

## Pajak dan Hukum Pajak: Representasi Negara Dalam Merealisasikan Kesejahteraan Umum

Arya Salwa Wardana<sup>1</sup> John Michael Hizkia<sup>2</sup> Rasji<sup>3</sup>

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [arya.205200174@stu.untar.ac.id](mailto:arya.205200174@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [john.205210193@stu.untar.ac.id](mailto:john.205210193@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>  
[rasji@fh.untar.ac.id](mailto:rasji@fh.untar.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Indonesia sebagai negara berkembang, kebijakan pajak sering kali merupakan seni dari kemungkinan daripada mengejar yang optimal. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa teori ekonomi dan literatur perpajakan terutama yang optimal memiliki dampak yang relatif kecil pada desain sistem perpajakan di negara Indonesia. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai representasi negara dalam merealisasikan kesejahteraan umum. Negara dalam berkontribusi secara pasti perlu untuk mengembangkan kerangka kerja yang memungkinkan penguraian kerugian kesejahteraan sosial akibat perpajakan menjadi beberapa elemen konstitutif, salah satunya berkaitan dengan progresivitas/regresivitas pajak. Menyadari adanya perbedaan pandangan tentang ketidaksetaraan, maka negara perlu menyediakan kerangka kerja dalam dua versi: satu berdasarkan pandangan ketidaksetaraan relatif, yang lain berdasarkan pandangan absolut. Pertumbuhan ekonomi mungkin didasarkan pada kebijakan pajak. Namun, pembuat kebijakan harus mempertimbangkan bahwa kenaikan pajak memiliki efek jangka panjang, dan harus ditopang oleh kesejahteraan warga. Wajib pajak yang lebih sehat, lebih berpendidikan dan memiliki standar hidup rata-rata atau di atas rata-rata bersedia membayar pajak lebih banyak.

**Kata Kunci:** Pajak, Representasi Negara, Kesejahteraan Umum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Meskipun pajak terutama ada sebagai sarana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran publik, daya tarik politik pajak hampir tidak dinilai hanya berdasarkan potensi peningkatan pendapatannya. Secara khusus, masyarakat cenderung menuntut pajak yang adil, dan dengan demikian progresivitas secara tradisional dipertahankan sebagai elemen kunci dari desain pajak yang membantu masyarakat untuk mencapai distribusi pendapatan yang lebih adil dan, akibatnya, standar hidup, dengan cara dari redistribusi fiskal. Sejalan dengan sikap masyarakat ini, para ekonom telah mengkonseptualisasikan nilai pemerataan itu sendiri sebagai turunan dari kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial. Literatur ekonomi telah lama menetapkan hubungan antara progresivitas pajak dan ketimpangan pendapatan. Demikian juga, telah lama menetapkan hubungan antara ketimpangan pendapatan dan fungsi kesejahteraan sosial sebagai fungsi objektif yang diwujudkan dalam sebuah secara formal eksplisit baik pertimbangan efisiensi dan kesetaraan.

Rantai hubungan ini menunjukkan bahwa progresivitas pajak terkait dengan kesejahteraan sosial, tetapi tidak seperti hubungan progresivitas-ketidaksetaraan dan ketidaksetaraan-kesejahteraan, progresivitas- hubungan kesejahteraan belum secara eksplisit dieksplorasi sampai saat ini. Literatur tentang pajak penghasilan nonlinier yang optimal memperoleh seperangkat tarif pajak marjinal yang memaksimalkan fungsi kesejahteraan sosial (biasanya utilitarian), tunduk pada kendala sumber daya dan kendala kompatibilitas insentif. Sejauh profil tarif pajak marjinal yang optimal di seluruh distribusi pendapatan sebelum pajak menentukan profil tarif pajak rata-rata, yang pada gilirannya membuat pajak progresif, regresif, atau netral, literatur ini dapat ditafsirkan sebagai menghubungkan progresivitas pajak

dengan kesejahteraan sosial. Namun, dengan cara ini, keduanya hanya terkait secara implisit, sebagai produk sampingan, dan tidak cukup langsung untuk memperjelas hubungan.

Negara-negara berkembang menghadapi tantangan berat ketika mereka mencoba untuk membangun sistem pajak yang efisien. Pertama, sebagian besar pekerja di negara-negara ini biasanya bekerja di pertanian atau di perusahaan informal kecil. Karena mereka jarang dibayar dengan upah tetap dan tetap, penghasilan mereka berfluktuasi, dan banyak yang dibayar tunai, di luar pembukuan. Oleh karena itu, dasar untuk pajak penghasilan sulit untuk dihitung. Para pekerja di negara-negara ini juga tidak biasanya membelanjakan penghasilan mereka di toko-toko besar yang menyimpan catatan penjualan dan inventaris yang akurat. Akibatnya, sarana modern untuk meningkatkan pendapatan, seperti pajak penghasilan dan pajak konsumen, memainkan peran yang berkurang dalam perekonomian ini, dan kemungkinan bahwa pemerintah akan mencapai tingkat pajak yang tinggi hampir dikecualikan.

Kedua, sulit untuk menciptakan administrasi pajak yang efisien tanpa staf yang terdidik dan terlatih dengan baik, ketika kekurangan uang untuk membayar upah yang baik kepada petugas pajak dan untuk komputerisasi operasi (atau bahkan untuk menyediakan layanan telepon dan surat yang efisien), dan ketika pembayar pajak memiliki kemampuan terbatas untuk menyimpan rekening. Akibatnya, pemerintah sering mengambil jalan yang paling tidak menantang, mengembangkan sistem pajak yang memungkinkan mereka untuk mengeksploitasi pilihan apa pun yang tersedia daripada membangun sistem pajak yang rasional, modern, dan efisien.

Ketiga, karena struktur ekonomi informal di banyak negara berkembang dan karena keterbatasan keuangan, kantor statistik dan pajak mengalami kesulitan dalam menghasilkan statistik yang andal. Kurangnya data ini menghalangi pembuat kebijakan untuk menilai dampak potensial dari perubahan besar pada sistem perpajakan. Akibatnya, perubahan marjinal sering lebih disukai daripada perubahan struktural utama, bahkan ketika yang terakhir jelas lebih disukai. Ini melanggengkan struktur pajak yang tidak efisien.

Keempat, pendapatan cenderung tidak merata di negara-negara berkembang. Meskipun meningkatkan pendapatan pajak yang tinggi dalam situasi ini idealnya menuntut orang kaya untuk dikenakan pajak lebih berat daripada orang miskin, kekuatan ekonomi dan politik pembayar pajak kaya sering memungkinkan mereka untuk mencegah reformasi fiskal yang akan meningkatkan beban pajak mereka. Ini sebagian menjelaskan mengapa banyak negara berkembang belum sepenuhnya mengeksplorasi pendapatan pribadi dan pajak properti dan mengapa sistem pajak mereka jarang mencapai kemajuan yang memuaskan (dengan kata lain, di mana orang kaya membayar pajak lebih banyak secara proporsional).

Indonesia sebagai negara berkembang, kebijakan pajak sering kali merupakan seni dari kemungkinan daripada mengejar yang optimal. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa teori ekonomi dan literatur perpajakan terutama yang optimal memiliki dampak yang relatif kecil pada desain sistem perpajakan di negara Indonesia. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai representasi negara dalam merealisasikan kesejahteraan umum. Rumusan Masalah: Bagaimana peranan penerimaan pajak untuk merealisasikan kesejahteraan umum? Dan Bagaimana tantangan kebijakan pajak dan komposisi penerimaan pajak yang dihadapi negara berkembang?

### **Kajian Pustaka**

Tujuan tugas negara/pemerintah dalam pembangunannya bukan hanya untuk menerapkan hukum (kekuasaan eksekutif, menurut Maurice Duverger dan Hans Kelsen) atau untuk melaksanakan kehendak negara (status, kehendak publik, menurut Jellinek), tetapi lebih luas lagi, yang menurut Malezieu adalah organisasi untuk kepentingan umum (public service). Untuk menyelenggarakan kepentingan umum, Negara membutuhkan sumber modal yang

cukup besar untuk membiayai segala keperluannya. Kesejahteraan umum dengan kewarganegaraan aktif dapat dicapai dengan memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk pajak sehingga semua kebutuhan pembangunan dapat dibiayai. Demikian pula dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, negara harus memajukan kepentingan masyarakat dalam kerangka keadilan, kebebasan, dan persatuan bangsa. Demikian pula, setiap negara, terlepas dari ideologinya, menjalankan beberapa fungsi minimum yang mutlak diperlukan, yaitu:

1. Menegakkan hukum dan ketertiban;
2. Memperjuangkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
3. Pertahanan; dan
4. Menjunjung tinggi keadilan.

Dari sudut pandang utilitarian, ditegaskan bahwa hak dan kewajiban diciptakan oleh masyarakat tempat orang hidup. Hak-hak penguasa atas warga negara tidak memiliki dasar selain kehendak rakyat, yang tercermin dalam pembentukan dan pengelolaan suatu negara. Menurut Bentham, prinsip utilitas menetapkan dasar pemerintahan sipil. Tugas legislatif adalah membuat dan memberlakukan undang-undang yang dapat mempromosikan kebahagiaan sebesar mungkin bagi sebanyak mungkin orang. Keadilan atau kebenaran hukum hanya dapat ditentukan oleh akibat yang timbul dari penerapannya. Berdasarkan asas kemanfaatan ini, seorang kepala negara harus selalu mengarahkan segala urusannya agar dapat membawa kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi sebagian besar warganya. Negara untuk mencapai kesejahteraan umum memerlukan fasilitas dan biaya, termasuk pajak yang dipungut dari masyarakat. Dalam konteks negara modern, perpajakan merupakan bentuk partisipasi masyarakat dan kewajiban sukarela dalam negara. Pada dasarnya pajak berkaitan dengan kehidupan perekonomian negara, sebagaimana pajak merupakan sumber utama penerimaan negara selain sumber daya alamnya. Dengan penerimaan pajak tersebut, negara dapat melaksanakan kegiatan pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran semua orang.

Hak atau kewenangan negara untuk memungut pajak untuk memungut penerimaan negara merupakan perbuatan membebani masyarakat tanpa adanya imbalan langsung (counter-achievement) yang dapat diuntungkan oleh wajib pajak, oleh karena itu diperlukan pembenaran dalam pemungutan pajak. Berbagai argumentasi dan teori untuk memberikan pembenaran (justification, rechtsvaardigheid) bagi pemungutan pajak negara telah muncul sejak abad ke-18 pada hakikatnya dalam upaya memberikan jawaban dan penjelasan kepada publik mengapa negara berhak memungut pajak dan mengapa rakyat berkewajiban untuk memungut pajak. membayar pajak. Pemungutan pajak yang efektif juga merupakan hubungan antara negara sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai pembayar pajak. Jenis pemikiran ini dipengaruhi oleh pandangan tentang hubungan rakyat dengan negara dalam sistem ketatanegaraan. Teori Fiskal Absolut atau Teori Pengabdian berdasarkan Doktrin Konstitusi Organik Otto van Gierke atau Teori Organik mengklaim bahwa negara adalah badan atau lembaga yang memiliki kekuasaan mutlak untuk memelihara ketertiban, hak hukum bagi anggota masyarakat, termasuk hak mutlak untuk memungut pajak.

Menurut teori ini, pajak tidak boleh dianggap sebagai pembayaran untuk menerima imbalan berupa pelayanan dan perlindungan, tetapi sebagai simpanan yang teratur dan wajib dari wajib pajak. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat sebagai kewajiban negara juga dapat dilihat sebagai bentuk kontribusi publik kepada negara yang dalam kondisi dan keadaan tertentu dapat didistribusikan kembali dalam berbagai bentuk dasar, berbagai fasilitas untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Dalam hal ini, perpajakan adalah perjanjian asuransi

antara wajib pajak dan negara. Pajak diibaratkan sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh masyarakat, karena mendapat imbalan berupa perlindungan kepentingannya dari pemerintah. Pandangan ini banyak mendapat perhatian dan perhatian dari masyarakat, karena adanya jaminan kontrafaktual dalam berbagai bentuk dan pemberian pelayanan publik oleh negara. Analogi pajak ini sebagai premi dikembangkan dan diadopsi secara luas oleh kaum Fabian di Inggris Raya dan Skandinavia, serta selama kampanye pemilihan presiden AS setelah berakhirnya Perang Dunia II. Kelemahan teori ini adalah tidak sesuai dengan realitas dan sifat perpajakan yang berpandangan bahwa jika hak seseorang memang dilanggar oleh orang lain, pemerintah terpaksa memberikan ganti rugi kepada korban.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peranan dan Komposisi Penerimaan Pajak Dalam Realisasi Kesejahteraan Umum**

Saat ini, konsep negara kesejahteraan menjadi lebih populer, menyertakan peran perlindungan negara dengan mempromosikan kesempatan yang sama dan pemerataan sumber daya dan tanggung jawab publik bagi warganya. Selama perpajakan merupakan sarana terpenting untuk mengumpulkan sumber daya publik, diharapkan negara kesejahteraan yang maju akan dikaitkan dengan perpajakan yang lebih tinggi. pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan didasarkan pada perpajakan, dan oleh karena itu kebijakan pajak dapat menjadi alat penting untuk itu. Seiring waktu, pajak yang tidak populer menyebabkan berbagai protes atau kerusuhan dan, dalam kasus ekstrim, bahkan perubahan rezim. Pajak sering digunakan dalam kampanye politik, untuk meningkatkan popularitas di kalangan pemilih. Namun, studi masih mencari sistem pajak terbaik, di mana hilangnya kesejahteraan ekonomi diminimalkan sementara redistribusi kekayaan paling efisien. Untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia, memastikan infrastruktur harus secara efektif mengumpulkan pajak dan menyediakan, kesejahteraan sosial, tunjangan kesehatan, dan layanan publik penting lainnya.

Sebagai Oliver Wendell Holmes Jr. dinyatakan pada tahun 1904, dan seperti yang tertulis di bagian depan Gedung Layanan Pendapatan Internal AS, "pajak adalah apa yang kita bayar untuk masyarakat yang beradab". Namun, sulit untuk menjawab pertanyaan apakah kita membayar terlalu banyak atau terlalu sedikit tanpa memperhitungkan apa yang kita terima sebagai imbalannya. Dalam demokrasi, tingkat pengeluaran publik tergantung pada preferensi dan prioritas sosial, sehingga pajak dikumpulkan untuk membiayai kebijakan pengeluaran yang dipilih dan untuk memastikan keberlanjutan akun publik dalam jangka menengah dan panjang. Namun struktur pajak juga memiliki dampak penting pada variabel yang menentukan kesejahteraan sosial, seperti konsumsi swasta, waktu luang, ketimpangan atau harapan hidup. Dengan demikian, tujuannya adalah untuk mencita-citakan sistem perpajakan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memastikan volume pendapatan publik yang dibutuhkan untuk membiayai kebijakan pengeluaran dengan struktur yang menghasilkan sesedikit mungkin distorsi.

Masalahnya adalah sulitnya menentukan tingkat pajak yang optimal. Pertama, hubungan antara tekanan fiskal dan kesejahteraan sosial tidak linier. Tingkat perpajakan yang tidak mencukupi, yang membuat volume barang dan jasa publik menjadi tidak mungkin, dapat merusak keuangan bagi kesejahteraan sosial seperti halnya pajak yang ditetapkan begitu tinggi sehingga akhirnya mendistorsi PDB atau lapangan kerja. Kuncinya adalah menemukan keseimbangan antara lebih banyak pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran publik yang dapat menghasilkan kesejahteraan, dan lebih sedikit distorsi dan biaya, yang dapat membahayakan aktivitas swasta. Kedua, hubungan antara tekanan fiskal dan kesejahteraan tergantung pada efisiensi administrasi publik yang mengubah pajak menjadi

barang dan jasa yang berguna bagi masyarakat. Tidak mengherankan bahwa ekonomi di mana sektor publik mengelola sumber dayanya dengan lebih baik lebih mungkin untuk meningkat dalam ukuran dan menerima tingkat tekanan fiskal yang lebih tinggi. Akhirnya, kebijakan pajak dan pengeluaran mempengaruhi kesejahteraan sosial melalui berbagai saluran dan jalur, sehingga banyak aspek yang dampaknya belum dievaluasi dengan benar.

Ada juga bukti dari dampak campuran pada pertumbuhan ekonomi, tergantung pada jenis pajak. Misalnya, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tarif pajak yang terkait dengan konsumsi harus tinggi, sedangkan tarif pajak penghasilan harus rendah. Tetapi temuan yang mencerminkan dampak negatif dari pajak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi juga dibagi, tergantung pada jenis pajak yang dianalisis. Beberapa penelitian hanya mengkonfirmasi pengaruh negatif yang signifikan dari sisi pajak perusahaan, tetapi tidak dari pajak penghasilan pribadi. Namun, berkurangnya signifikansi hasil yang terkait dengan pajak penghasilan pribadi mungkin juga disebabkan oleh analisis pengaruh langsung pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Pandangan yang lebih baik dapat diamati dengan memisahkan dinamika hubungan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dengan cara ini, hubungan negatif yang signifikan secara statistik antara pajak tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dibuktikan.

### **Tantangan Kebijakan Pajak Dan Komposisi Penerimaan Pajak Yang Dihadapi Negara Berkembang**

Analisis negara-negara berkembang dari berbagai benua dan negara-negara anggota OECD menunjukkan bahwa negara-negara berkembang, termasuk dari OECD, menghadapi tantangan terkait dengan administrasi pajak yang buruk, variasi yang tinggi dalam rasio total pajak rata-rata terhadap PDB, pemahaman yang terbatas dari wajib pajak terhadap pembukuan, dan bagian upah yang relatif kecil dalam pendapatan nasional. Semua ini tercermin dalam pengurangan sumber pajak, dengan ketergantungan pada pajak dari perdagangan internasional dan pajak penghasilan yang terbatas. Para peneliti menyatakan bahwa pajak penghasilan pribadi pada umumnya merupakan instrumen fiskal bagi pemerintah, mengungkapkan komitmen terhadap keadilan sosial dan untuk mengumpulkan dukungan politik. Pajak penghasilan tenaga kerja juga memiliki efek tidak langsung pada pertumbuhan ekonomi, karena pajak yang lebih tinggi menyiratkan harga bayangan modal yang lebih tinggi, yang pada akhirnya akan meningkatkan penawaran tenaga kerja, tetapi juga menurunkan konsumsi. Konsumsi yang lebih sedikit akan memiliki implikasi ekonomi yang lebih besar, melalui penurunan pendapatan pajak. Untuk mengurangi penurunan ini sebanyak mungkin, sistem perpajakan cenderung mengandalkan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam hal pajak konsumsi, jarang menerapkan pajak penjualan lainnya, di atas tarif PPN. Selain itu, cara sederhana untuk mengurangi distorsi pajak konsumsi adalah dengan memperluas basis pajak. Selain itu, menggunakan PPN sebagai pajak konsumsi utama adalah tindakan fiskal yang mengurangi penghindaran, karena bisnis menerapkannya di setiap tahap produksi, yang hanya bertanggung jawab atas nilai tambah produk mereka.

Dalam hal kesejahteraan umum di masyarakat, kombinasi permanen antara perpajakan progresif dan pengeluaran pemerintah akan memastikan transfer pendapatan dari yang kaya ke yang lebih miskin. Oleh karena itu, progresivitas pajak akan menjadi salah satu instrumen penting yang menghubungkan perpajakan dengan kesejahteraan warga negara. Studi terbaru membuktikan bahwa negara-negara yang mempromosikan tarif pajak yang lebih tinggi dan lebih banyak kurung pajak menghadirkan nilai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang lebih tinggi. Tetapi di negara-negara tanpa kemajuan pajak, tarif pajak yang rendah dikaitkan dengan nilai indeks pertumbuhan dan pembangunan yang lebih tinggi.

Beralih ke komposisi penerimaan pajak, kita menemukan diri kita berada di area teori yang saling bertentangan. Isu-isu tersebut melibatkan perpajakan pendapatan relatif terhadap konsumsi dan konsumsi, perpajakan impor versus perpajakan konsumsi domestik. Baik efisiensi (apakah pajak meningkatkan atau mengurangi kesejahteraan keseluruhan dari mereka yang dikenai pajak) dan kesetaraan (apakah pajak itu adil untuk semua orang) merupakan inti dari analisis. Keyakinan konvensional bahwa mengenakan pajak atas penghasilan memerlukan biaya kesejahteraan (efisiensi) yang lebih tinggi daripada mengenakan pajak atas konsumsi sebagian didasarkan pada fakta bahwa pajak penghasilan, yang mengandung unsur pajak tenaga kerja dan pajak modal, mengurangi kemampuan wajib pajak untuk menabung. Keraguan telah dilemparkan pada keyakinan ini, bagaimanapun, dengan pertimbangan peran penting dari panjang cakrawala perencanaan wajib pajak dan biaya akumulasi modal manusia dan fisik. Hasil dari pertimbangan teoretis ini membuat biaya kesejahteraan relatif dari kedua pajak (pendapatan dan konsumsi) menjadi tidak pasti.

Kekhawatiran lain dalam pilihan antara pajak pendapatan dan pajak konsumsi melibatkan dampak relatif mereka pada ekuitas. Konsumsi pajak secara tradisional dianggap lebih regresif (yaitu, lebih sulit pada orang miskin daripada orang kaya) daripada pajak pendapatan. Keraguan telah dilemparkan pada keyakinan ini juga. Pertimbangan teoretis dan praktis menunjukkan bahwa kekhawatiran kesetaraan tentang bentuk tradisional dari konsumsi pajak mungkin dilebih-lebihkan dan bahwa, untuk negara berkembang, upaya untuk mengatasi masalah ini dengan inisiatif seperti pajak konsumsi bertingkat akan menjadi tidak efektif dan secara administratif tidak praktis. Di samping itu, meskipun sulit untuk menarik resep kebijakan normatif yang jelas dari perbandingan internasional sehubungan dengan bauran pajak pendapatan-konsumsi, implikasi menarik yang diungkapkan oleh perbandingan tersebut adalah bahwa pembangunan ekonomi cenderung mengarah pada pergeseran relatif dalam komposisi pendapatan dari konsumsi ke pajak penghasilan pribadi. Namun, pada titik waktu tertentu, masalah kebijakan pajak yang penting bagi negara-negara berkembang bukanlah untuk menentukan bauran pajak yang optimal, melainkan untuk menguraikan dengan jelas tujuan yang ingin dicapai oleh setiap perubahan yang direncanakan dalam bauran pajak, untuk menilai konsekuensi ekonomi. (untuk efisiensi dan kesetaraan) dari pergeseran tersebut, dan untuk menerapkan langkah-langkah kompensasi jika masyarakat miskin menjadi lebih buruk oleh pergeseran tersebut.

Negara-negara berkembang yang berusaha untuk menjadi sepenuhnya terintegrasi dalam ekonomi dunia mungkin akan membutuhkan tingkat pajak yang lebih tinggi jika mereka ingin mengejar peran pemerintah yang lebih dekat dengan negara-negara industri, yang rata-rata menikmati pendapatan pajak dua kali lipat. Negara-negara berkembang perlu mengurangi secara tajam ketergantungan mereka pada pajak perdagangan luar negeri, tanpa pada saat yang sama menciptakan disinsentif ekonomi, terutama dalam meningkatkan lebih banyak pendapatan dari pajak penghasilan pribadi. Untuk menghadapi tantangan ini, pembuat kebijakan di negara-negara ini harus mendapatkan prioritas kebijakan mereka dengan benar dan memiliki kemauan politik untuk menerapkan reformasi yang diperlukan. Administrasi perpajakan harus diperkuat untuk mengiringi perubahan kebijakan yang diperlukan.

Ketika hambatan perdagangan turun dan modal menjadi lebih mobile, perumusan kebijakan pajak yang sehat menimbulkan tantangan yang signifikan bagi negara-negara berkembang. Kebutuhan untuk mengganti pajak perdagangan luar negeri dengan pajak dalam negeri akan disertai dengan meningkatnya kekhawatiran tentang pengalihan keuntungan oleh investor asing, dimana ketentuan yang lemah terhadap penyalahgunaan pajak dalam undang-undang perpajakan serta pelatihan teknis yang tidak memadai bagi auditor pajak di banyak

negara berkembang saat ini tidak dapat dilakukan. menghalangi. Oleh karena itu, upaya bersama untuk menghilangkan kekurangan-kekurangan ini sangat mendesak. Persaingan pajak adalah tantangan kebijakan lain di dunia pergerakan modal yang diliberalisasi. Efektivitas insentif pajak, tanpa adanya dasar-dasar lain yang diperlukan, sangat dipertanyakan. Sistem perpajakan yang sarat dengan insentif seperti itu pasti akan menjadi lahan subur bagi aktivitas perburuan rente. Agar pasar negara berkembang dapat berakar dengan baik, negara-negara berkembang disarankan untuk menahan diri dari ketergantungan pada insentif pajak yang tidak tepat sasaran sebagai sarana utama untuk promosi investasi. Terakhir, pajak penghasilan pribadi hanya memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap total penerimaan pajak di banyak negara berkembang. Terlepas dari pertimbangan struktural, kebijakan, dan administrasi, kemudahan pendapatan yang diterima oleh individu dapat diinvestasikan di luar negeri secara signifikan berkontribusi pada hasil ini. Oleh karena itu, mengenakan pajak atas pendapatan ini merupakan tantangan yang menakutkan bagi negara-negara berkembang.

### **KESIMPULAN**

Pertumbuhan ekonomi mungkin didasarkan pada kebijakan pajak. Namun, pembuat kebijakan harus mempertimbangkan bahwa kenaikan pajak memiliki efek jangka panjang, dan harus ditopang oleh kesejahteraan warga. Wajib pajak yang lebih sehat, lebih berpendidikan dan memiliki standar hidup rata-rata atau di atas rata-rata bersedia membayar pajak lebih banyak. Ini membuktikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan, seperti yang diperkirakan, didasarkan pada perpajakan, dan bahwa negara-negara kesejahteraan mempraktikkan kebijakan pajak yang lebih berkelanjutan dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi tetapi juga mencatat nilai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia yang lebih besar. Hasil ini serupa dengan yang menemukan bahwa nilai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dapat diwujudkan dengan mempromosikan tarif pajak yang lebih tinggi dan bahkan progresivitas pajak yang lebih tinggi. Ketika hambatan perdagangan turun dan modal menjadi lebih mobile, perumusan kebijakan pajak yang sehat menimbulkan tantangan yang signifikan bagi negara-negara berkembang. Kebutuhan untuk mengganti pajak perdagangan luar negeri dengan pajak dalam negeri akan disertai dengan meningkatnya kekhawatiran tentang pengalihan keuntungan oleh investor asing, dimana ketentuan yang lemah terhadap penyalahgunaan pajak dalam undang-undang perpajakan serta pelatihan teknis yang tidak memadai bagi auditor pajak di banyak negara berkembang saat ini tidak dapat dilakukan. menghalangi. Oleh karena itu, upaya bersama untuk menghilangkan kekurangan-kekurangan ini sangat mendesak.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Djajadiningrat, Isa Sindian, 1993, *Hukum Pajak dan Keadilan*, Penerbit Eresco, Bandung
- Glend T. Jenkins & Ganghadar P., 1997, *Public Finance in Open Economics*, Harvard International Tax Program, Harvard Institute for International Development
- Goedhart, C., 1973, *Garis-garis Besar Ilmu Keuangan Negara*, diterjemahkan oleh Ratmoko, Penerbit Djambatan, Jakarta
- Hofstra, HJ., 1998, *Fiscale Hands End Studieboeken Inleiding tot Het Nederlands Belastingrecht*, Uitgeverij Kluwer B.V., Deventer
- Jacobsen, G. A. and M.H. Lipman, 2006, *Political Science*, College Outline Series, Barnes and Noble Inc., New York
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1986, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH Universitas Padjadjaran, Penerbit Binacipta, Bandung, 1986

- Lee, Y.; Gordon, R. Tax Structure and Economic Growth. *J. Public Econ.* 2005, 89, 1027–1043.
- Li, W.; Sarte, P.D. Growth Effects of Progressive Taxes. Federal Reserve Bank of Philadelphia, 2003.
- Magnis Soeseno, Frans, 2006, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Pustaka Gramedia, Jakarta
- Simarmata, J.A. , 2016, *Reformasi Ekonomi Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta
- Sumaryono, E., 2002, *Etika dan Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2002
- Tanzi, V.; Zee, H. Tax policy for emerging markets: Developing countries. *Natl. Tax J.* 2000, 53, 299–322